

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran lingkungan adalah kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan alam termasuk air, udara dan tanah. Pada Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Secara luas pencemaran lingkungan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang merusak keseimbangan ekologi, mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, dan mempengaruhi kualitas hidup manusia serta keanekaragaman hayati. Hal ini mencakup segala jenis polusi, seperti polusi udara dari asap industri atau kendaraan bermotor, pencemaran dari limbah industri atau domestik, dan kerusakan habitat alami yang mengakibatkan kepunahan spesies serta penyakit kepada masyarakat.

Pencemaran udara dapat disebabkan berbagai hal, misalnya dari asap kendaraan bermotor yang telah menjadi salah satu isu lingkungan yang mendesak di Jakarta. Saat ini, pencemaran udara merupakan masalah utama yang dialami oleh masyarakat modern.¹ Sebagai kota metropolitan yang padat penduduknya dan pusat aktivitas ekonomi di Jakarta, menghadapi tantangan

¹ Arinto Yudi Ponco Wardoyo, 2016, *Emisi Partikulat Kendaraan Bermotor Dan Dampak Kesehatan*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 8. (jenis font disesuaikan, times new roman, bukan calibri) hampir semua catatan kaki jenis font nya calibri

serius terkait peningkatan polusi udara yang dominan berasal dari kendaraan bermotor. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan peningkatan emisi gas buang dan partikulat berbahaya ke udara. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dengan meningkatnya jumlah kasus penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan dampak negatif lainnya.²

Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus kepada pencemaran lingkungan udara karena pencemaran udara ini sudah menjadi isu yang sangat mendesak di Jakarta. Akibat dari pencemaran tersebut dapat menyebabkan penyakit bagi Masyarakat dan menyebabkan ketidakstabilan ekosistem di Jakarta. Masyarakat sudah sangat resah karena akibat pencemaran udara ini dimana banyak sanak sahabat keluarga mereka yang terkena penyakit akibat pencemaran udara. Jakarta yang merupakan kota yang padat penduduknya dan sangat kronis akibat produktivitas Masyarakat. Oleh sebab itu, pencemaran udara adalah kategori yang dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia itu sendiri sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.³ Salah satu penyebab pencemaran udara yang di Jakarta adalah karena asap atau gas kendaraan bermotor yang merupakan sumber dari hampir seluruh CO yang

² Badan Pusat Statistik, Jumlah kendaraan Bermotor Menurut Jenis kendaraan, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>, diakses 25 Mei 2024.

³ Renata charista Auli, 2023, Polusi Udara di Jakarta Kritis, Kenali Aturan Pengendalian Pencemaran Udara, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polusi-udara-di-jakarta-kritis-kenali-aturan-pengendalian-pencemaran-udara-lt64df78aa454af/>, Diakses pada 13 Mei 2024.

dikeluarkan sebagian banyak daerah perkotaan.⁴ Serta ada juga yang menjadi isu global seperti penggunaan bahan bakar fosil yang ada di dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Denpasar baru-baru ini. Karena itu, penelitian yang mendasar adalah tentang peran pemerintah daerah Jakarta dalam menanggulangi pencemaran lingkungan khususnya berkaitan dengan masalah asap kendaraan bermotor menjadi sangat relevan. Melalui analisis mendalam tentang kebijakan ini maka diterapkan, strategi yang sedang dilakukan serta evaluasi terhadap efektivitas program-program yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang upaya Dinas Pemerintah Daerah Jakarta dalam memperbaiki kualitas udara dan menjaga kesehatan masyarakat ditengah tantangan polusi udara yang semakin meningkat. Pencemaran udara akibat kendaraan Bermotor di daerah Khusus Jakarta sudah menjadi isu yang sangat hangat dalam beberapa waktu belakangan ini. Hal itu diakibatkan banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta seperti mobil, motor, bemo, bus seperti koperasi angkutan Jakarta “kopaja”. Kendaraan-kendaraan bermotor inilah yang paling berpengaruh menjadi sumber utama pencemaran udara di Jakarta selain penggoprasian pabrik industri disebabkan oleh Asap atau gas kendaraan bermotor merupakan sumber dari hampir seluruh CO yang dikeluarkan di banyak daerah perkotaan.⁵ Oleh karena itu upaya penanggulangan emisi kendaraan bermotor ini menjadi sangat penting untuk menanggulangi pencemaran di kota Jakarta ini, hal ini bertujuan

⁴ Rahmat Fadhli, 2022, *Pencemaran Udara Dan Implikasinya Pada Anak Jalanan*, Indonesia Emas Grup, Jawa Barat, hlm. 8.

⁵ *Ibid.*

untuk memperkecil kadar bahan pencemar yang dihasilkan kendaraan bermotor.⁶

Penelitian ini akan berfokus di daerah khusus Jakarta karena menurut Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan di Jakarta pada tahun 2022 mencapai total 21.856.081 unit, dengan rincian: mobil 3.766.059, motor 17.304.447, bus 37.180, dan truk 748.395. Jumlah kendaraan tersebut mengalami penambahan pada tahun 2023, menjadi 22.907.080 unit, dengan rincian: mobil 3.836.691, motor 18.229.176, bus 38.61, dan truk 802.601. Hal ini mencerminkan peningkatan sekitar 4,8% dari tahun 2022 ke 2023, yang semakin memperburuk polusi udara di Jakarta. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan kualitas udara ambien atau polusi udara salah satunya yaitu sektor transportasi, khususnya emisi kendaraan bermotor.⁷ Peraturan yang mengatur di bidang lingkungan hidup, isu pencemaran dan kerusakan lingkungan masih marak terjadi di masyarakat.⁸

Untuk Peran pemerintah daerah Jakarta dalam menanggulangi pencemaran lingkungan terutama terkait asap kendaraan bermotor menjadi sangat penting sebab masalah Asap atau gas kendaraan bermotor merupakan sumber dari hampir seluruh CO yang dikeluarkan di banyak daerah perkotaan.⁹ Melalui kebijakan yang tepat dan implementasi program-program

⁶ Agus Efendi, Alia Yofira Karunian, and Ni Luh Putu Chintya Arsani, "Inkositensi Kebijakan Energi Di Indonesia: Kaitannya Terhadap Pemberlakuan Standar Emisi Gas Buang Euro 4," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 1 (2019): hlm. 2.

⁷ Wardoyo, *Emisi Partikulat Kendaraan Bermotor Dan Dampak Kesehatan*, op.cit, hlm. 8.

⁸ Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2023): hlm. 125.

⁹ Rahmat Fadhli, *Loc.Cit.*

pengendalian emisi, Pemerintah Daerah Jakarta dapat memainkan peran yang signifikan dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Upaya Pemerintah Daerah Jakarta dalam menanggulangi pencemaran lingkungan telah tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang telah diterapkan. Misalnya, regulasi emisi kendaraan bermotor, pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan, promosi kendaraan berbasis energi terbarukan, serta kampanye tentang kesadaran lingkungan.

Berdasarkan laporan DPRD DKI Jakarta, upaya Pemerintah Daerah Jakarta dalam menanggulangi pencemaran lingkungan terkait asap kendaraan bermotor seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran emisi kendaraan, koordinasi antarinstansi yang kurang efektif, serta dukungan yang belum memadai dari sektor swasta dan Masyarakat.¹⁰

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menanggulangi pencemaran udara, salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah berbagi kendaraan. Praktik berbagi kendaraan dengan orang lain, seperti *carpooling* atau *ridesharing*, dapat menanggulangi jumlah kendaraan di jalan raya dan oleh karena itu menanggulangi polusi udara. Menanam pohon dan merawat taman menanam pohon dan merawat taman di sekitar lingkungan tempat tinggal dapat membantu menyerap karbon dioksida dan memperbaiki kualitas udara. Menanggulangi Pembakaran Sampah menghindari pembakaran

¹⁰ DPRD DKI Jakarta, Uji Emisi Kendaraan, Solusi Jangka Pendek Atasi Polusi Udara, <https://dprd-dkijakartaprof.go.id/uji-emisi-kendaraan-solusi-jangka-pendek-atasi-polusi-udara/>, diakses 21 Januari 2025.

sampah di lingkungan sekitar juga merupakan langkah penting dalam menanggulangi emisi gas beracun yang dapat menyebabkan polusi udara. Pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih serius dalam menghadapi persoalan terkait pencemaran lingkungan.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis mengangkat judul penelitian tugas akhir **“PERAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS JAKARTA DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT ASAP KENDARAAN BERMOTOR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dalam menanggulangi pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor?
2. Apakah kendala dalam penanggulangan pencemaran udara akibat kendaraan asap bermotor?
3. Apakah solusi untuk menanggulangi pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor di Daerah Khusus Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dalam menanggulangi pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor.

¹¹ Andang Binawan, Maria Grasia Sari Soetopo, op.cit, hlm. 131.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor di Daerah Khusus Jakarta.
3. Untuk mengetahui solusi untuk menanggulangi pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor di Daerah Khusus Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka penulisan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sebuah sumbangan pemikiran tentang peran pemerintah daerah khusus Jakarta dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat asap kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Daerah Khusus Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan akibat asap kendaraan bermotor di Jakarta.

b. Pemilik Kendaraan bermotor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemilik kendaraan bermotor mengenai pentingnya peran mereka dalam mengurangi pencemaran udara melalui penerapan perilaku berkendara yang ramah lingkungan, seperti melakukan perawatan rutin kendaraan, menggunakan bahan

bakar yang lebih bersih, dan mendukung program pemerintah terkait pengendalian emisi kendaraan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian peran Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dalam Penanggulangan pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor merupakan penelitian asli, yang artinya karya penulisan ini merupakan hasil sebuah pemikiran dan bukan plagiasi. Untuk membuktikan bahwa penelitian penulis bukan merupakan plagiasi, maka penulis memaparkan 3 hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan penulisan:

1. Pratama Yaridha Digdhay, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dengan judul "Pelaksanaan Pengadilan Pencemaran Udara Akibat Pengoperasian PT Indah Kiat PULP DAN Paper di Kabupaten Siak Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadilan Pencemaran Udara di Daerah." dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat pengoperasian PT. IKPP di Kabupaten Siak menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah?
- b. Apakah kendala pemerintah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara akibat pengoperasian PT. IKPP di Kabupaten

Siak menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah?

Hasil penelitian:

Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara oleh kabupaten siak hanya dilakukan dalam bentuk pengawasan yang bersifat berkala dan berkelanjutan. Pemerintah dalam melakukan pengawasan meminta langsung laporan kegiatan perusahaan. Pemerintah tidak memiliki alat pengukur kualitas udara di perawang kabupaten siak sehingga pengendalian pencemaran udara tidak maksimal dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat masih merasakan dan terganggu akibat pencemaran udara dalam bentuk bau tidak sedap seperti bau toilet di perawang kabupaten siak. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Siak belum bisa menerapkan apa yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah. Pemerintah tidak mengalami berbagai kendala dalam melakukan pengendalian udara karena pengendalian udara tersebut hanya dilakukan dengan pengawasan yaitu meminta laporan kegiatan perusahaan dan pihak perusahaan sangat kooperatif terhadap pemerintah dalam hal memberikan laporan-laporan kegiatan perusahaan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Siak belum

bisa menerapkan apa yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah.

2. Herseldaffa Jihardiko, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2023, dengan judul “Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.” dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?
 - b. Apa saja hambatan dan solusi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?

Hasil penelitian:

Kendala yang dialami selama proses pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, ialah masih banyaknya kendaraan bermotor yang terlihat kasat mata tidak lulus uji emisi. Akan tetapi kendaraan tersebut tetap memaksakan untuk tetap uji emisi, dan dari pekerja yang menguji langsung di tujukan supaya melakukan perbaikan ke tempat service. Setiap orang wajib melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor. Uji emisi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengecek kelayakan kinerja mesin kendaraan bermotor sekaligus upaya pencegahan dari pencemaran udara. Pengujian emisi yang

dilakukan di Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh petugas bagian UPTD (Unit Pelaksanaan Teknik Dinas). Adapun tugas Dinas Perhubungan ialah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sub bidang perhubungan darat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perhubungan subbidang perhubungan darat, maka salah satu tugasnya untuk melakukan pengujian emisi. Adanya upaya yang dilakukan oleh instansi tersebut maka dapat diketahui layak atau tidaknya kadar buangan mesin yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran lingkungan khususnya, pencemaran udara. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengendalian pencemaran terhadap udara, Adapun proses pengujian emisi terbagi menjadi 2 yaitu motor dan mobil, setelah dilakukanya uji emisi kendaraan yang lolos maupun yang tidak lolos akan diberikan keterangan hasil ujinya.

3. Made Sekar Ayu Mia Arisandi, NPM 180513285, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021, dengan judul "Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kegiatan Usaha Penggilingan Padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur." dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur?

- b. Kendala apa saja yang dihadapi Dalam pengendalian pencemaran Udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur?

Hasil penelitian:

- a. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam pengendalian pencemaran udara akibat limbah industri pengolahan kayu PT. Jaya Mustika belum optimal, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung masih belum secara rutin melakukan pengawasan langsung ke PT. Jaya Mustika yang disebabkan PT. Jaya Mustika tergolong pabrik baru serta kurangnya anggaran untuk melakukan pengawasan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terbuka bagi masyarakat jika akan mengadakan kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Mustika Jaya, selanjutnya jika ada aduan dari masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung akan menyelesaikan dengan cara mediasi, tetapi hingga saat ini belum ada aduan masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terkait dengan permasalahan pencemaran udara tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung juga akan menjatuhkan sanksi administratif bila pabrik PT. Jaya Mustika tidak melakukan pengendalian pencemaran limbah industri.

b. Kendala yang dihadapi bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian pencemaran udara akibat dari limbah industri pengolahan kayu rotary PT. Jaya Mustika yaitu kurangnya pengawasan, kurangnya anggaran untuk pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang tergolong baru serta belum ada laporan masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terkait dengan pencemaran lingkungan akibat dari beroperasinya PT. Jaya Mustika

Perbedaan antara ketiga skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Ketiga penelitian diatas berfokus pengendalian pencemaran lingkungan serta objek penelitiannya berbeda, sedangkan fokus penelitian yang akan ditulis oleh peneliti berfokus pada penanggulangan yang dilakukan Pemerintah daerah Khusus Jakarta untuk menanggulangi pencemaran udara.

F. Batasan Konsep

1. Pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penanggulangan menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 saat sudah terjadinya suatu pencemaran maka menanggulangnya dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran, pengisolasian pencemaran, penghentian sumber pencemaran, dan cara lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
4. Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
5. Pencemaran udara menurut Pasal 1 angka (49) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial pada masyarakat DKJ. Dalam penelitian ini akan mengkaji peraturan hukum daerah tentang pencemaran lingkungan akibat asap kendaraan bermotor.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber data, yang kemudian akan digunakan sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 melalui perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- i) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai pada riset berikut antara lain buku, majalah, kamus, artikel, pendapat pakar yang dimuat pada rujukan tertulis, dan jenis dokumen lain yang berhubungan pada masalah dalam hukum riset ini.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian dilaksanakan dengan:

- a. Wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dilakukan secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan data. Wawancara ini dilakukan dengan perwakilan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang diwakili oleh Bapak Tiyana Brotoadi, Ketua Sub Kelompok Pencegahan Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Daerah Khusus Jakarta.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, hlm. 45.

5. Responden

Responden merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Tiyana Brotoadi selaku Ketua Sub Kelompok Pencegahan Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Jakarta.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden yang kemudian diolah menjadi data yang lebih terstruktur. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih spesifik.

Dalam analisis ini, data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden akan dikorelasikan dengan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Korelasi antara data primer dan sekunder ini bertujuan untuk memperkuat temuan penelitian dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Proses korelasi ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan teori dan praktik yang ada, serta menguji konsistensi antara informasi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder.